



PUTUSAN

Nomor 111/Pid.B/2024/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **ASRUDIN BIN SADIP**
2. Tempat lahir : Suka Agung
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/17 Oktober 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Ki hajar Dewantara RT. 023 Rw 008 Kel Tanjung Selor Timur Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **HASRULLAH BIN HASE (ALM)**
2. Tempat lahir : Tuoy
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/4 September 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gang Muara RT 013 Kel. Gunung Tabur Kec. Gunung Tabur Kab. Berau Kalimantan Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Para Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini karena Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan dan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 111/Pid.B/2024/PN Tjs tanggal 18 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.B/2024/PN Tjs tanggal 18 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ASRUDIN Bin SADIP dan terdakwa HASRULLA Bin HASE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dengan pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 363 ayat (1) Ke -, 3, 4 dan ke- 5 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ASRUDIN Bin SADIP dan terdakwa II HASRULLA Bin HASE** masing -masing dengan pidana penjara selama **2 (DUA) Tahun**
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Honda Beat Warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi KU 3185 AJ Noka: MH1JM8122PK30652 dan Nosin : JM81E2306713
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat Warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi KU 3185 AJ Noka: MH1JM8122PK30652 dan Nosin : JM81E2306713

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN MEGAWATY Binti HANAFI

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda CBR Warna Hitam No.Polisi DC 2876 CO No.Rangka : MH1KC9119GK019666 No.Mesin : KC91E-1021602 (*barang Bukti yang disita berdasarkan Penetapan Wakil Ketua PN Berau NO: 128/PenPid.B-SITA/2024/PN TNR terhadap perkara yang disidik oleh penyidik Polres Berau dan Jaksa Penerimaan pada Kejaksaan Negeri berau*)

DIGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN EDY SUPIANTO Bin BOY NTONIUS.

4. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesalinya perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali serta Para Terdakwa adalah tulang punggung dari keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-33/T.Selor/Eoh.2/06/2024 tanggal 25 Juni 2024 sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ASRUDIN Bin SADIP bersama - sama dengan terdakwa HASRULLA Bin HASE (Alm.) pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 02.00 WITA atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November Tahun 2023 bertempat di Jl.Rajawali RT.046/RW.016 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:
- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 18 November 2023 sekitar pukul 21.30 WITA, saksi korban MEGAWATY Binti HANAFI pulang dari Rumah sakit dan memarkirkan sepeda motornya jenis Honda Beat warna merah hitam dengan nomor Polisi KU 3185 AJ di teras rumahnya di Jl. Rajawali RT.046/RW.016 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan:
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 02.00 WITA sudah masuk hari Minggu tanggal 19 November 2023 Terdakwa ASRUDIN Bin SADIP berboncengan bersama Saksi HASRULLAH Bin HASE (Alm.) menggunakan motor Honda CBR 150 cc dan saat melewati Jl.Rajawali, terdakwa ASRUDIN Bin SADIP dan terdakwa II HASRULLA bin HASE melihat sepeda motor Honda beat milik saksi korban MEGAWATY terparkir di depan teras rumah, selanjutnya para terdakwa menghentikan sepeda motornya dan Terdakwa I ASRUDIN Bin SADIP langsung memasuki halaman Rumah Saksi MEGAWATY Binti HANAFI (Alm.) sementara Saksi HASRULLAH Bin HASE (Alm.) mengawasi keadaan sekitar dan Setelah

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Tjs



memastikan keadaan sekitar aman dan sepeda motor dalam keadaan tidak terkunci ganda, Terdakwa I ASRUDIN Bin SADIP kemudian membawa pergi dengan cara mendorongnya menjauh dari rumah saksi MEGAWATY, selanjutnya Terdakwa I ASRUDIN Bin SADIP merusak secara paksa stop kontak menggunakan Obeng plus (+), Obeng min (-) untuk menghidupkan sepeda motor. Setelah sepeda motor berhasil dihidupkan, Terdakwa I ASRUDIN Bin SADIP menggunakan motor Saksi MEGAWATY Binti HANAFI (Alm.) sementara Saksi HASRULLAH Bin HASE (Alm.) menggunakan motor Honda CBR 150 cc pergi ke Kabupaten Berau Kalimantan Timur.;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Motor Honda Beat Street berwarna hitam dengan Nomor Polisi: LU 3185 AJ, Nomor Mesin: JM81E2306713 dan Nomor Rangka: MH1JM8122PK306052 milik Saksi Saksi MEGAWATY Binti HANAFI (Alm.) tanpa seizin pemiliknya, menyebabkan Saksi MEGAWATY Binti HANAFI (Alm.) mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut.

Bahwa Perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MEGAWATY Binti HANAFI (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi karena Saksi telah kehilangan 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Merah Hitam KU 3185 AJ milik Saksi;
- Bahwa Kejadiannya antara pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekitar pukul 21.30 WITA sampai dengan hari Minggu tanggal 19 Nopember 2023 sekitar pukul 09.00 WITA di teras rumah Saksi yang beralamat di Rajawali RT 046 RW 016 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2023 sekitar pukul 21.30 WITA ketika Saksi pulang dari rumah sakit dengan mengendarai 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Merah Hitam KU 3185 AJ, sesampainya di rumah Saksi kemudian Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di teras rumah Saksi namun dalam keadaan tidak terkunci stang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 09.00 WITA ketika Saksi hendak pergi bersama anak-anak Saksi, Saksi mendapati sepeda motor tersebut sudah tidak ada, selanjutnya Saksi bertanya kepada tetangga namun tidak ada yang mengetahui, kemudian Saksi menghubungi Sdri. FAUZIAH untuk menceritakan kejadian tersebut;

- Bahwa BPKP dan STNK sepeda motor tersebut atas nama Saksi sendiri;
- Bahwa tidak ada seseorang yang meminta izin kepada Saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberi izin kepada orang lain untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi mengunci sepeda motor tersebut namun Saksi tidak mengunci stang;
- Bahwa Tidak ada pengaman yang lain;
- Bahwa di lokasi kejadian, Sebelumnya tidak dipasang CCTV di lokasi kejadian namun sekarang sudah dipasang CCTV;
- Bahwa Ketika kejadian, Saksi dan anak-anak Saksi di dalam rumah tersebut;
- Bahwa Kunci asli sepeda motor tersebut masih Saksi simpan;
- Bahwa Kerugian Saksi sekitar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Sepeda motor tersebut baru sekitar tahun 2023;
- Bahwa Saksi Sudah melihat kondisi sepeda motor tersebut;
- Bahwa Ada kerusakan pada sepeda motor tersebut yaitu di bagian jok bolong-bolong, di bawah dashboard ada yang rusak, rumah kunci sudah diganti dan ada lecet-lecet;
- Bahwa Menurut informasi dari pihak kepolisian, pelakunya sudah tertangkap berasal dari Berau dan Lampung namun Saksi belum bertemu dengan pelakunya, sepeda motornya ditemukan di Malinau;
- Bahwa Menurut informasi dari pihak kepolisian, sepeda motor tersebut sudah dijual dan digunakan di kebun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sepeda motor tersebut dijual dengan harga berapa;
- Bahwa Sepeda motor tersebut masih bisa digunakan namun Saksi tidak mengetahui kuncinya karena Saksi hanya melihat sepeda motor tersebut;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa: 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Merah Hitam dengan Nopol : KU 3185 AJ, Noka MH1JM8122PK306052 dan Nosin : JM81E2306713, dan 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Beat

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Tjs



Warna Merah Hitam Noka MH1JM8122PK306052 dan Nosin : JM81E2306713 adalah benar barang bukti tersebut milik Saksi;

- Bahwa Tidak ada yang meminjam sepeda motor tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Atas kejadian tersebut, aktifitas Saksi menjadi terhambat karena Saksi menggunakan sepeda motor tersebut untuk mengantar anak-anak sekolah dan untuk urusan-urusan pekerjaan Saksi;
- Bahwa Sebelumnya Tanjung Selor sangat aman karena pernah kunci sepeda motor Saksi tergantung di motor namun tidak ada yang mengambil, tahun lalu sudah mulai ada pencurian sepeda motor;
- Bahwa Benar semua keterangan Saksi di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana sepeda motor tersebut diambil;
- Bahwa Sampai sekarang belum ada yang mengganti kerugian kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak memberikan keberatan;

2. Saksi **EDY RATI PRASETYO Bin SURADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Benar, Saksi telah melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 15.30 WITA di Jalan Pulau Panjang gg Bubuhan Kelurahan Pulau Panjang Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau karena Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor tanpa izin;
- Bahwa Pada saat itu yang ditangkap adalah Sdr. ASRUDIN, Terdakwa HASRULLAH dan Sdr. EDY SUPIANTO;
- Bahwa Awalnya pada bulan April 2024 Saksi dan tim Polresta Bulungan mendapatkan informasi bahwa ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna hitam yang hilang di Jalan Sengkawit Gg Kumis Kelurahan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan sedang berada di Kabupaten Malinau, kemudian tim melakukan koordinasi dengan anggota Polres Malinau, setelah itu diketahui bahwa sepeda motor tersebut akan dijual dan yang membawa ke Malinau adalah Terdakwa ASRUDIN dan Sdr. EDY SUPIANTO, kemudian tim mencari tahu keberadaan Terdakwa ASRUDIN dan Sdr. EDY SUPIANTO dan ternyata mereka berada di Kabupaten Berau Kalimantan Timur, setelah itu kami langsung menuju ke Berau dan berkoordinasi dengan Polres Berau, kemudian tim mendapatkan informasi bahwa Terdakwa ASRUDIN dan Sdr. EDY SUPIANTO berada di sebuah rumah kontrakan yang berada di Jalan Pulau Panjang Gg Bubuhan Kelurahan Pulau Panjang Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, kemudian tim bergerak menuju alamat tersebut dan



sesampainya di sana, Saksi dan tim mengamankan Terdakwa ASRUDIN dan Sdr. EDY SUPIANTO, kemudian kami menemukan barang bukti yang diduga digunakan sebagai alat untuk mengambil sepeda motor yaitu kunci T dengan 3 (tiga) ukuran, mata obeng besi berbentuk min (obeng tumbuk) dan beberapa unit sepeda motor seperti 1 (satu) unit motor Kawasaki KLX, 1 (satu) unit motor Honda Beat dan 1 (satu) unit motor Suzuki Satria FU yang berrada di rumah kontrakan tersebut, setelah dilakukan pengecekan oleh tim ternyata sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang dilaporkan hilang dicuri, selanjutnya tim melakukan pengembangan terhadap Terdakwa HASRULLAH yang sedang berada di dalam gang dan akan menuju ke rumah kontrakan tersebut, kemudian tim mengamankan Terdakwa HASRULLAH;

- Bahwa Menurut pengakuan dari Para Terdakwa, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit motor merk HONDA BEAT warna merah hitam di Jalan Rajawali RT. 046 RW. 016 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
- Bahwa Menurut pengakuan dari Para Terdakwa, cara Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu awalnya didorong terlebih dahulu untuk menghindari pantauan pemilik, kemudian kunci dirusak menggunakan kunci T dan mata obeng min;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa Menurut pengakuan dari Para Terdakwa, Para Terdakwa tidak ada izin kepada pemilik untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Rencananya sepeda motor tersebut akan dijual;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sepeda motor tersebut sudah sempat terjual;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada malam hari;
- Bahwa Terdakwa ASRUDIN sudah 6 (enam) kali mengambil sepeda motor di Kabupaten Bulungan yaitu sepeda motor merk Honda CRF, sepeda motor merk Honda Beat, sepeda motor merk Honda Scoopy, sepeda motor merk Honda Beat Street, sepeda motor merk Yamaha N-Max dan sepeda motor merk Honda Beat Street;
- Bahwa Terdakwa ASRUDIN mengambil sepeda motor dengan Terdakwa HASRULLAH baru 1 (satu) kali di Kabupaten Bulungan yaitu 1 (satu) unit motor merk HONDA BEAT warna merah hitam, sedangkan untuk sepeda motor yang lain ada yang diambil bersama dengan Sdr. EDY SUPIANTO dan ada yang diambil oleh Terdakwa ASRUDIN sendiri;



- Bahwa ketika Diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Merah Hitam Noka MH1JM8122PK306052 dan Nosin: JM81E2306713, saksi menerangkan benar barang bukti tersebut yang diambil Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak memberikan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1:

- Bahwa Benar Terdakwa 1 dan Terdakwa HASRULLAH telah mengambil 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Merah Hitam;
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa HASRULLAH telah mengambil 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Merah Hitam tersebut pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 02.00 WITA di Jalan Rajawali Kabupaten Bulungan;
- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 02.00 WITA Terdakwa 1 dan Terdakwa HASRULLAH berkeliling dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 150 cc warna hitam dengan posisi Terdakwa HASRULLAH yang mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa 1 dibonceng di belakang, kemudian Terdakwa 1 mengarahkan Terdakwa HASRULLAH untuk berhenti di depan rumah yang berada di Jalan Rajawali Kabupaten Bulungan, setelah itu Terdakwa 1 berjalan ke depan teras rumah tersebut dan mendapati 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Merah Hitam, kemudian Terdakwa 1 mendorong sepeda motor tersebut ke jalan raya mengarah ke tanah kosong tidak jauh dari rumah tersebut, lalu Terdakwa 1 memerintahkan kepada Terdakwa HASRULLAH untuk mengawasi situasi, kemudian Terdakwa 1 melepaskan kap bagian depan sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng plus (+) min (-) dengan gagang karet warna hitam dan Terdakwa 1 rakit kabel di bagian kunci sepeda motor tersebut, setelah sepeda motor tersebut menyala lalu Terdakwa 1 mengendarai sepeda motor tersebut ke arah Terdakwa HASRULLAH, kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa HASRULLAH menuju ke jalan besar mengarah ke Jelarai,;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa HASRULLAH berhenti di depan Indomaret dekat jembatan Jelarai lalu Terdakwa 1 memberikan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa HASRULLAH sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan memerintahkan kepada Terdakwa HASRULLAH untuk pulang ke Kabupaten Berau dengan mengendarai 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Merah Hitam, sedangkan Terdakwa 1 menginap di rumah Sdr. IYAN (teman Terdakwa 1) di Desa Jelarai dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 150 cc warna hitam;

- Bahwa Kemudian keesokan harinya sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa 1 pulang ke kontrakan Terdakwa 1 di Kabupaten Berau dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 150 cc warna hitam;
- Bahwa Rencananya 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Merah Hitam tersebut akan dijual namun belum sempat terjual;
- Bahwa Tidak ada gerbang di depan rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1 mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 150 cc warna hitam tersebut di Berau tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa 1 yang memiliki ide mengambil sepeda motor Merk Honda Beat Warna Merah Hitam tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa HASRULLAH tidak meminta izin mengambil sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa 1 belum pernah dihukum namun Terdakwa 1 sedang ditahan di Lapas Nunukan karena telah mengambil sepeda motor;
- Bahwa Sepeda motor yang Terdakwa 1 ambil di Kabupaten Berau yaitu sepeda motor merk Honda scopy, sepeda motor merk Honda vario, merk Yamaha N-max, sepeda motor merk Honda Beat dan sepeda motor merk Honda CBR dan Sepeda motor yang Terdakwa 1 ambil di Kabupaten Bulungan yaitu sepeda motor merk Honda CRF, sepeda motor merk Honda Beat, sepeda motor merk Honda Scoopy, sepeda motor merk Honda Beat Street, sepeda motor merk Yamaha N-Max dan sepeda motor merk Honda Beat Street;
- Bahwa Terdakwa 1 mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan Terdakwa HASRULLAH dan Sdr. EDY SUPIANTO;
- Bahwa Terdakwa 1, Terdakwa HASRULLAH dan Sdr. EDY SUPIANTO tidak meminta izin kepada pemilik untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Sepeda motor belum terjual sehingga belum sempat dibagi keuntungannya;
- Bahwa Rencananya pembagian keuntungannya yaitu dibagi Terdakwa 1 dan Terdakwa HASRULLAH;
- Bahwa Sepeda motor tersebut rencananya akan dijual dengan harga sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 belum meminta maaf dan belum mengembalikan ganti kerugian kepada korban;
- Bahwa ketika Diperlihatkan kepada Terdakwa ASRUDIN barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Merah Hitam Noka MH1JM8122PK306052 dan Nosin: JM81E2306713 adalah benar sepeda motor tersebut yang Saudara dan Terdakwa HASRULLAH ambil;

Terdakwa 2:

- Bahwa Benar Terdakwa 2 dan Terdakwa ASRUDIN telah mengambil 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Merah Hitam;
- Bahwa Terdakwa 2 dan Terdakwa ASRUDIN telah mengambil 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Merah Hitam tersebut pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 02.00 WITA di Jalan Rajawali Kabupaten Bulungan;
- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 02.00 WITA Terdakwa 2 dan Terdakwa ASRUDIN berkeliling dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 150 cc warna hitam dengan posisi Terdakwa 2 yang mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa ASRUDIN dibonceng di belakang, kemudian Terdakwa ASRUDIN mengarahkan Terdakwa 2 untuk berhenti di depan rumah yang berada di Jalan Rajawali Kabupaten Bulungan, setelah itu Terdakwa ASRUDIN berjalan ke depan teras rumah tersebut dan mendapati 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Merah Hitam, kemudian Terdakwa ASRUDIN mendorong sepeda motor tersebut ke jalan raya mengarah ke tanah kosong tidak jauh dari rumah tersebut, lalu Terdakwa ASRUDIN memerintahkan kepada Terdakwa 2 untuk mengawasi situasi, kemudian Terdakwa ASRUDIN melepaskan kap bagian depan sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng plus (+) min (-) dengan gagang karet warna hitam dan Terdakwa ASRUDIN rakit kabel di bagian kunci sepeda motor tersebut, setelah sepeda motor tersebut menyala lalu Terdakwa ASRUDIN mengendarai sepeda motor tersebut ke arah Terdakwa 2, kemudian Terdakwa 2 dan Terdakwa ASRUDIN menuju ke jalan besar mengarah ke Jelarai;
- Bahwa Tidak lama kemudian Terdakwa 2 dan Terdakwa ASRUDIN berhenti di depan Indomaret dekat jembatan Jelarai lalu Terdakwa ASRUDIN memberikan uang kepada Terdakwa 2 sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan memerintahkan kepada Terdakwa 2 untuk pulang ke Kabupaten Berau dengan mengendarai 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merah Hitam, kemudian Terdakwa 2 menyimpan sepeda motor tersebut di rumah kontrakan Terdakwa ASRUDIN, setelah itu Terdakwa 2 pulang;

- Bahwa Tidak ada gerbang di depan rumah tersebut;
- Bahwa terkait 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 150 cc warna hitam yang dikendarai tersebut milik siapa, Terdakwa 2 mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 150 cc warna hitam tersebut di Berau tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa ASRUDIN yang memiliki ide mengambil sepeda motor Merk Honda Beat Warna Merah Hitam tersebut;
- Bahwa Terdakwa 2 dan Terdakwa ASRUDIN tidak meminta izin mengambil sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa 2 belum pernah dihukum namun Terdakwa 2 sedang ditahan di Rutan Berau karena telah mengambil sepeda motor merk Honda scopy, sepeda motor merk Honda vario, merk Yamaha N-max, sepeda motor merk Honda Beat dan sepeda motor merk Honda CBR di Kabupaten Berau;
- Bahwa Terdakwa 2 mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan Terdakwa ASRUDIN dan Sdr. EDY SUPIANTO;
- Bahwa Terdakwa 2, Terdakwa ASRUDIN dan Sdr. EDY SUPIANTO tidak meminta izin kepada pemilik untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Sepeda motor belum terjual sehingga belum sempat dibagi keuntungannya;
- Bahwa Rencananya pembagian keuntungannya yaitu dibagi rata untuk Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 ASRUDIN;
- Bahwa Sepeda motor tersebut rencananya akan dijual dengan harga sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa 2 belum meminta maaf dan belum mengembalikan ganti kerugian kepada korban;
- Bahwa ketika Diperlihatkan kepada Terdakwa HASRULLAH barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Merah Hitam Noka MH1JM8122PK306052 dan Nosin : JM81E2306713 adalah benar sepeda motor tersebut yang Saudara dan Terdakwa ASRUDIN ambil

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*), tidak mengajukan Ahli, dan tidak mengajukan alat bukti surat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan dan menghadirkan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Merah Hitam dengan Nopol : KU 3185 AJ, Noka MH1JM8122PK306052 dan Nosin : JM81E2306713

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Merah Hitam
Noka MH1JM8122PK306052 dan Nosin : JM81E2306713

Terhadap barang bukti tersebut telah dikenakan penyitaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terkait barang bukti yang diserahkan oleh Penuntut Umum pada saat pelimpahan perkara akan tetapi tidak diajukan atau dihadirkan dalam persidangan, Penuntut Umum menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Untuk 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda CBR wara Hitam No.Pol. DC-2876-CO No Rangka MH1KC9119GK019666, No Mesin KC91-1021602 tersebut disita di Polres Berau untuk kepentingan penyidik karena korban merupakan warga Berau;
- Bahwa barang bukti tersebut tidak dilimpahkan untuk perkara ini;
- Bahwa terkait Dalam Tanda Terima Penyerahan Barang Bukti tertanggal 18 Juli 2024 terdapat salah satunya yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda CBR wara Hitam No.Pol. DC-2876-CO No Rangka MH1KC9119GK019666, No Mesin KC91-1021602 yang telah dilakukan oleh penyidik dari Tersangka EDY SUPIANTO Bin BOY ANTONIUS sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 20 April 2024 (DI LAMPIRKAN DALAM PERKARA LAIN: EDY SUPIANTO BIN BOY ANTONIUS, DKK), Penuntut Umum menerangkan sebagai berikut: Permohonan penetapan penyitaan tersebut bukan dari Polres Bulungan, penetapan penyitaan dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Selor namun yang mengajukan permohonan adalah Polres Berau;
- Bahwa terkait pertanyaan: Penetapan Penyitaan dalam berkas perkara ini ada 3 (tiga) penetapan yaitu 2 (dua) penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Selor terhadap STNK sekaligus 1 (satu) unit motor honda beat sedangkan untuk 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda CBR wara Hitam No.Pol. DC-2876-CO penetapannya dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, Penuntut Umum menerangkan: Itu hanya dilampirkan saja, bukan disita dalam hal ini;
- Bahwa terkait Dalam Dalam Tanda Terima Penyerahan Barang Bukti tertanggal 18 Juli 2024 terdapat salah satunya yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda CBR wara Hitam No.Pol. DC-2876-CO yang penetapannya dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, Penuntut Umum menerangkan: Nanti kami perbaiki karena kesalahan administrasi;
- Bahwa terkait pertanyaan Terdapat 3 (tiga) barang bukti yang diserahkan dalam perkara ini salah satunya yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda CBR wara Hitam No.Pol. DC-2876-CO yang penetapannya dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Redeb namun barang bukti tersebut tidak ditunjukkan dalam

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Tjs



persidangan karena ada konsekuensi hukum terhadap keberadaan barang bukti tersebut apabila tidak dijadikan sebagai barang bukti yang riil dalam proses persidangan, Penuntut Umum menerangkan: baik;

- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda CBR wara Hitam No.Pol. DC-2876-CO No Rangka MH1KC9119GK019666, No Mesin KC91-1021602 tersebut hanya dilampirkan saja penempatannya tetapi tidak pernah diserahkan oleh penyidik kepada kejaksaan karena itu dalam perkara korban yang lain, dalam pelimpahan ditulis namun tidak pernah diterima;
- Bahwa barang bukti tersebut tidak ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 18 November 2023 sekitar pukul 21.30 WITA, saksi korban MEGAWATY Binti HANAFI memarkirkan sepeda motornya jenis Honda Beat warna merah hitam dengan nomor Polisi KU 3185 AJ di teras rumahnya yang beralamat di Jl. Rajawali RT.046/RW.016 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 02.00 WITA Terdakwa 2 (HASRULLAH BIN HASE (ALM)) dan Terdakwa 1 (ASRUDIN BIN SADIP) berkeliling dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 150 cc warna hitam dengan posisi Terdakwa 2 yang mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa 1 dibonceng di belakang. kemudian Terdakwa 1 mengarahkan Terdakwa 2 untuk berhenti di depan rumah yang berada di Jalan Rajawali Kabupaten Bulungan, rumah tersebut adalah rumah Saksi MEGAWATY Binti HANAFI (Alm). Setelah itu Terdakwa 1, berjalan ke depan teras rumah tersebut dan mendapati 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Merah Hitam yang merupakan milik Saksi MEGAWATY Binti HANAFI (Alm), kemudian Terdakwa 1 mendorong sepeda motor tersebut ke jalan raya dan mengarah ke tanah kosong tidak jauh dari rumah tersebut, lalu Terdakwa 1 memerintahkan Terdakwa 2 untuk mengawasi situasi, kemudian Terdakwa 1 melepaskan kap bagian depan sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng plus (+) min (-) dengan gagang karet warna hitam dan Terdakwa 1 merakit kabel di bagian kunci sepeda motor tersebut. Setelah sepeda motor tersebut menyala, lalu Terdakwa 1 mengendarai sepeda motor tersebut ke arah Terdakwa 2, kemudian Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 menuju ke jalan besar mengarah ke Jelarai;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 berhenti di depan Indomaret dekat jembatan Jelarai lalu Terdakwa 1 memberikan uang kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2 sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan memerintahkan Terdakwa 2 untuk pulang ke Kabupaten Berau dengan mengendarai 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Merah Hitam, kemudian Terdakwa 2 menyimpan sepeda motor tersebut di rumah kontrakan Terdakwa, setelah itu Terdakwa 2 pulang;

- Bahwa Terdakwa 1 yang memiliki ide mengambil sepeda motor Merk Honda Beat Warna Merah Hitam milik Saksi MEGAWATY Binti HANAFAI (Alm) tersebut;
- Bahwa ketika Para Terdakwa mengambil sepeda motor Merk Honda Beat Warna Merah Hitam milik Saksi MEGAWATY Binti HANAFAI (Alm) tersebut tersebut tidak meminta izin kepada pemiliknya;
- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Merah Hitam Noka MH1JM8122PK306052 dan Nosin : JM81E2306713 adalah sepeda motor milik Saksi MEGAWATY Binti HANAFAI (Alm) tersebut yang diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual dengan harga sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) akan tetapi sepeda motor Merk Honda Beat Warna Merah Hitam milik Saksi MEGAWATY Binti HANAFAI (Alm) tersebut belum laku terjual sehingga belum sempat dibagi keuntungannya oleh Para Terdakwa. Rencananya pembagian keuntungannya yaitu dibagi 2 (dua) oleh Para Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Motor Honda Beat Street berwarna hitam dengan Nomor Polisi: LU 3185 AJ, Nomor Mesin: JM81E2306713 dan Nomor Rangka: MH1JM8122PK306052 milik Saksi MEGAWATY Binti HANAFAI (Alm.) tanpa seizin pemiliknya, menyebabkan Saksi MEGAWATY Binti HANAFAI (Alm.) mengalami kerugian yang ditaksir sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) atau setidaknya-tidaknyanya dalam jumlah tersebut.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 150 cc warna hitam yang dikendarai oleh Para Terdakwa adalah sepeda motor yang Terdakwa 2 ambil di Berau tanpa izin pemiliknya juga;
- Bahwa Terdakwa 1 belum pernah dihukum namun Terdakwa 1 sedang ditahan di Lapas Nunukan karena telah mengambil sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa 2 belum pernah dihukum namun Terdakwa 2 sedang ditahan di Rutan Berau karena telah mengambil sepeda motor merk Honda scopy, sepeda motor merk Honda vario, merk Yamaha N-max, sepeda motor merk Honda Beat dan sepeda motor merk Honda CBR di Kabupaten Berau;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa belum meminta maaf dan belum mengembalikan ganti kerugian kepada korban yaitu Saksi MEGAWATY Binti HANAFI (Alm.)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “barangsiapa”;
2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
3. Unsur “yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;
4. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;
5. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak-kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau badan hukum sebagai subjek hukum atau seseorang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum, unsur ini juga digunakan untuk menguji apakah terdapat kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut Penuntut Umum mengajukan Para Terdakwa yang mengaku bernama Terdakwa 1 **ASRUDIN BIN SADIP** dan Terdakwa 2 **HASRULLAH BIN HASE (ALM)** dimana yang bersangkutan mengakui identitasnya dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Para Terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tidak terdapat kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa di persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut,

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut,

Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “mengambil sesuatu barang” adalah memindahkan dari tempat semula ke tempat lain atau dari penguasaan semula ke dalam penguasaan pelaku sehingga telah terjadi perpindahan tempat dan/atau beralih ke dalam penguasaan pelaku, segala sesuatu yang berwujud atau yang tidak berwujud namun berharga dan/atau yang dapat dinilai dengan uang (nilai ekonomis), atau sesuatu lain yang tidak bernilai ekonomis namun termasuk sebagai sesuatu yang berharga bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil merupakan milik/kepunyaan orang lain, atau sebelumnya dalam penguasaan orang lain, atau setidaknya bukan milik/kepunyaan Para Terdakwa, baik seluruhnya atau sebagiannya;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah perbuatan didasarkan maksud atau keinginan/kehendak untuk memiliki barang yang diambil atau motif perbuatan adalah keinginan/kehendak untuk memiliki barang yang diambil, dan yang dilakukan dengan cara yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan yang baik, ataupun bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat terhadap diri atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa memiliki bagi diri sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya. Singkatnya setiap penggunaan atas barang yang dilakukan oleh pelaku seakan-akan pemiliknya, padahal ia bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan:

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 18 November 2023 sekitar pukul 21.30 WITA, saksi korban MEGAWATY Binti HANAFI memarkirkan sepeda motornya

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Honda Beat warna merah hitam dengan nomor Polisi KU 3185 AJ di teras rumahnya yang beralamat di Jl. Rajawali RT.046/RW.016 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 02.00 WITA Terdakwa 2 (HASRULLAH BIN HASE (ALM)) dan Terdakwa 1 (ASRUDIN BIN SADIP) berkeliling dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 150 cc warna hitam dengan posisi Terdakwa 2 yang mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa 1 dibonceng di belakang. kemudian Terdakwa 1 mengarahkan Terdakwa 2 untuk berhenti di depan rumah yang berada di Jalan Rajawali Kabupaten Bulungan, rumah tersebut adalah rumah Saksi MEGAWATY Binti HANAFI (Alm). Setelah itu Terdakwa 1, berjalan ke depan teras rumah tersebut dan mendapati 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Merah Hitam yang merupakan milik Saksi MEGAWATY Binti HANAFI (Alm), kemudian Terdakwa 1 mendorong sepeda motor tersebut ke jalan raya dan mengarah ke tanah kosong tidak jauh dari rumah tersebut, lalu Terdakwa 1 memerintahkan Terdakwa 2 untuk mengawasi situasi, kemudian Terdakwa 1 melepaskan kap bagian depan sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng plus (+) min (-) dengan gagang karet warna hitam dan Terdakwa 1 merakit kabel di bagian kunci sepeda motor tersebut. Setelah sepeda motor tersebut menyala, lalu Terdakwa 1 mengendarai sepeda motor tersebut ke arah Terdakwa 2, kemudian Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 menuju ke jalan besar mengarah ke Jelarai;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 berhenti di depan Indomaret dekat jembatan Jelarai lalu Terdakwa 1 memberikan uang kepada Terdakwa 2 sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan memerintahkan Terdakwa 2 untuk pulang ke Kabupaten Berau dengan mengendarai 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Merah Hitam, kemudian Terdakwa 2 menyimpan sepeda motor tersebut di rumah kontrakan Terdakwa, setelah itu Terdakwa 2 pulang;
- Bahwa Terdakwa 1 yang memiliki ide mengambil sepeda motor Merk Honda Beat Warna Merah Hitam milik Saksi MEGAWATY Binti HANAFI (Alm) tersebut;
- Bahwa ketika Para Terdakwa mengambil sepeda motor Merk Honda Beat Warna Merah Hitam milik Saksi MEGAWATY Binti HANAFI (Alm) tersebut tersebut tidak meminta izin kepada pemiliknya;
- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Merah Hitam Noka MH1JM8122PK306052 dan Nosin :

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JM81E2306713 adalah sepeda motor milik Saksi MEGAWATY Binti HANAFI (Alm) tersebut yang diambil oleh Para Terdakwa;

- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual dengan harga sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) akan tetapi sepeda motor Merk Honda Beat Warna Merah Hitam milik Saksi MEGAWATY Binti HANAFI (Alm) tersebut belum laku terjual sehingga belum sempat dibagi keuntungannya oleh Para Terdakwa. Rencananya pembagian keuntungannya yaitu dibagi 2 (dua) oleh Para Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Motor Honda Beat Street berwarna hitam dengan Nomor Polisi: LU 3185 AJ, Nomor Mesin: JM81E2306713 dan Nomor Rangka: MH1JM8122PK306052 milik Saksi MEGAWATY Binti HANAFI (Alm.) tanpa seizin pemiliknya, menyebabkan Saksi MEGAWATY Binti HANAFI (Alm.) mengalami kerugian yang ditaksir sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) atau setidak-tidaknya dalam jumlah tersebut.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 150 cc warna hitam yang dikendarai oleh Para Terdakwa adalah sepeda motor yang Terdakwa 2 ambil di Berau tanpa izin pemiliknya juga;
- Bahwa Terdakwa 1 belum pernah dihukum namun Terdakwa 1 sedang ditahan di Lapas Nunukan karena telah mengambil sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa 2 belum pernah dihukum namun Terdakwa 2 sedang ditahan di Rutan Berau karena telah mengambil sepeda motor merk Honda scopy, sepeda motor merk Honda vario, merk Yamaha N-max, sepeda motor merk Honda Beat dan sepeda motor merk Honda CBR di Kabupaten Berau;
- Bahwa Para Terdakwa belum meminta maaf dan belum mengembalikan ganti kerugian kepada korban yaitu Saksi MEGAWATY Binti HANAFI (Alm.);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Beat warna merah hitam dengan nomor Polisi KU 3185 AJ milik Saksi MEGAWATY Binti HANAFI (Alm.) di teras rumah yang beralamat di Jl. Rajawali RT.046/RW.016 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan tanpa ijin dari pemiliknya. tujuan Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual dengan harga sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) akan tetapi sepeda motor Merk Honda Beat Warna Merah Hitam milik Saksi MEGAWATY Binti HANAFI (Alm) tersebut belum laku terjual sehingga belum sempat dibagi keuntungannya oleh Para Terdakwa. Rencananya pembagian keuntungannya yaitu dibagi 2 (dua) oleh Para Terdakwa;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam. Sebuah gudang, toko, gubuk, gerbong kereta api dan petak-petak kamar dalam perahu, apabila siang dan malam dipergunakan sebagai tempat tinggal juga termasuk dalam kategori pengertian rumah. Sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada pagarnya (seperti pagar tembok, pagar bambu, pagar kawat, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain; pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 02.00 WITA Terdakwa 2 (HASRULLAH BIN HASE (ALM)) dan Terdakwa 1 (ASRUDIN BIN SADIP) berkeliling dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 150 cc warna hitam dengan posisi Terdakwa 2 yang mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa 1 dibonceng di belakang, kemudian Terdakwa 1 mengarahkan Terdakwa 2 untuk berhenti di depan rumah yang berada di Jalan Rajawali Kabupaten Bulungan, rumah tersebut adalah rumah Saksi MEGAWATY Binti HANAFI (Alm). Setelah itu Terdakwa 1, berjalan ke depan teras rumah tersebut dan mendapati 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Merah Hitam yang merupakan milik Saksi MEGAWATY Binti HANAFI (Alm), kemudian Terdakwa 1 mendorong sepeda motor tersebut ke jalan raya dan mengarah ke tanah kosong tidak jauh dari rumah tersebut, lalu Terdakwa 1 memerintahkan Terdakwa 2 untuk mengawasi situasi, kemudian Terdakwa 1 melepaskan kap bagian depan sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng plus (+) min (-) dengan gagang karet warna hitam dan Terdakwa 1 merakit kabel di bagian kunci sepeda motor tersebut. Setelah sepeda motor tersebut menyala, lalu Terdakwa 1



mengendarai sepeda motor tersebut ke arah Terdakwa 2, kemudian Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 menuju ke jalan besar mengarah ke Jelarai;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 berhenti di depan Indomaret dekat jembatan Jelarai lalu Terdakwa 1 memberikan uang kepada Terdakwa 2 sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan memerintahkan Terdakwa 2 untuk pulang ke Kabupaten Berau dengan mengendarai 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Merah Hitam, kemudian Terdakwa 2 menyimpan sepeda motor tersebut di rumah kontrakan Terdakwa, setelah itu Terdakwa 2 pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Beat warna merah hitam dengan nomor Polisi KU 3185 AJ milik Saksi MEGAWATY Binti HANAFI (Alm.) dilakukan pada malam hari yaitu pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 02.00 WITA dan sepeda motor tersebut berada di depan rumah milik Saksi MEGAWATY Binti HANAFI yang berada di Jalan Rajawali Kabupaten Bulungan yang merupakan area pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Unsur “yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa untuk dikatakan bekerja sama atau bersekutu sebagaimana disebutkan dalam unsur ini, Para Terdakwa harus memiliki kesadaran secara sadar yang berarti antara Terdakwa satu dengan yang lain memiliki kesamaan maksud terhadap tindak pidana yang diperbuat, selain itu Para Terdakwa juga harus memiliki kesadaran secara fisik yang berarti adanya kerjasama yang erat antara Para Terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain; pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 02.00 WITA Terdakwa 2 (HASRULLAH BIN HASE (ALM)) dan Terdakwa 1 (ASRUDIN BIN SADIP) berkeliling dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 150 cc warna hitam dengan posisi Terdakwa 2 yang mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa 1 dibonceng di belakang. kemudian Terdakwa 1 mengarahkan Terdakwa 2 untuk berhenti di depan rumah yang berada di Jalan Rajawali Kabupaten Bulungan, rumah tersebut adalah rumah Saksi MEGAWATY Binti HANAFI (Alm). Setelah itu Terdakwa 1, berjalan ke depan teras rumah tersebut dan mendapati 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Merah Hitam yang

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan milik Saksi MEGAWATY Binti HANAFI (Alm), kemudian Terdakwa 1 mendorong sepeda motor tersebut ke jalan raya dan mengarah ke tanah kosong tidak jauh dari rumah tersebut, lalu Terdakwa 1 memerintahkan Terdakwa 2 untuk mengawasi situasi, kemudian Terdakwa 1 melepaskan kap bagian depan sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng plus (+) min (-) dengan gagang karet warna hitam dan Terdakwa 1 merakit kabel di bagian kunci sepeda motor tersebut. Setelah sepeda motor tersebut menyala, lalu Terdakwa 1 mengendarai sepeda motor tersebut ke arah Terdakwa 2, kemudian Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 menuju ke jalan besar mengarah ke Jelarai;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 berhenti di depan Indomaret dekat jembatan Jelarai lalu Terdakwa 1 memberikan uang kepada Terdakwa 2 sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan memerintahkan Terdakwa 2 untuk pulang ke Kabupaten Berau dengan mengendarai 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Merah Hitam, kemudian Terdakwa 2 menyimpan sepeda motor tersebut di rumah kontrakan Terdakwa, setelah itu Terdakwa 2 pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Para Terdakwa telah bersepakat mengambil 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Beat warna merah hitam dengan nomor Polisi KU 3185 AJ milik Saksi MEGAWATY Binti HANAFI dilakukan oleh Para Terdakwa dengan bekerja sama yaitu Terdakwa 1 yang bertugas mengambil sepeda motor dan menyalakan sepeda motor dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng plus (+) min (-) dengan gagang karet warna hitam dan merakit kabel di bagian kunci sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa 2 bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar dan membawa sepeda motor ke kontrakan Terdakwa 1 yang berada di berau;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak-kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila telah terbukti salah satu sub-unsurnya maka dapat dianggap jikalau keseluruhan unsur ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian merusak adalah melakukan sesuatu perbuatan yang mengakibatkan barang/sesuatu yang dirusak menjadi tidak utuh atau tidak sempurna kembali;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian memanjat adalah melakukan perbuatan menaiki sesuatu, sedangkan sebagaimana Pasal 99 KUHP yang dimaksud dengan memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk jalan masuk, atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, demikian juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa maksud dari dengan memakai anak kunci palsu terdapat pengaturannya dalam Pasal 100 KUHP. Pengertian anak kunci palsu ialah segala macam anak kunci yang tidak diperuntukkan membuka kunci dari sesuatu barang yang dapat dikunci, seperti almari, peti dan sebagainya, oleh yang berhak atas barang itu. Demikian juga anak kunci duplikat yang penggunaannya bukan oleh yang berhak, dapat dikatakan anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib tetapi sebenarnya bukan, sedangkan yang dimaksud pakaian seragam palsu adalah costum yang dipakai oleh orang, sedang ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain; ketika Para Terdakwa bersepakat mengambil 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Beat warna merah hitam dengan nomor Polisi KU 3185 AJ milik Saksi MEGAWATY Binti HANAFI tersebut dilakukan dengan cara menyalakan sepeda motor dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng plus (+) min (-) dengan gagang karet warna hitam dan merakit kabel di bagian kunci sepeda motor tersebut sehingga Majelis Hakim menilai penggunaan 1 (satu) buah obeng plus (+) min (-) dengan gagang karet warna hitam tersebut oleh Para Terdakwa dapat dikategorikan perbuatan menggunakan anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Unsur "untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memakai anak-kunci palsu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4, dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Para Terdakwa yang tidak ditangkap dan tidak ditahan dalam perkara *a quo* karena Para Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam perkara lain sehingga dalam perkara *a quo* tidak memiliki urgensi untuk ditentukan status pengurangan masa penangkapan dan penahanannya terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Honda Beat Warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi KU 3185 AJ Noka: MH1JM8122PK30652 dan Nosin : JM81E2306713
2. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat Warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi KU 3185 AJ Noka: MH1JM8122PK30652 dan Nosin : JM81E2306713

Terhadap barang bukti tersebut karena barang bukti tersebut telah dihadirkan di persidangan dan merupakan barang bukti milik korban yaitu SAKSI MEGAWATY Binti HANAFI maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada SAKSI MEGAWATY Binti HANAFI;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam amar suratuntutannya pada angka 3 meminta sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda CBR Warna Hitam No.Polisi DC 2876 CO No.Rangka : MH1KC9119GK019666 No.Mesin : KC91E-1021602 (barang Bukti yang disita berdasarkan Penetapan Wakil Ketua PN Berau NO: 128/PenPid.B-SITA/2024/PN TNR terhadap perkara yang disidik oleh penyidik Polres Berau dan Jaksa Peneliti pada Kejaksaan Negeri berau)

DIGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN EDY SUPIANO Bin BOY NTONIUS.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda CBR Warna Hitam No.Polisi DC 2876 CO No.Rangka : MH1KC9119GK019666 No.Mesin : KC91E-1021602 (barang Bukti yang disita berdasarkan Penetapan Wakil Ketua PN Berau NO: 128/PenPid.B-SITA/2024/PN TNR terhadap perkara yang disidik oleh penyidik Polres Berau dan Jaksa Peneliti pada Kejaksaan Negeri berau) yang dimintakan dalam amar tuntutan Penuntut Umum tersebut tidak pernah diajukan atau tidak dihadirkan dalam persidangan perkara *a quo* oleh Penuntut Umum, sehingga status barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian pada Saksi MEGAWATY Binti HANAFI;
- Para Terdakwa belum meminta maaf kepada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka sebagaimana ketentuan Pasal 222 KUHP, Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4, dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 **ASRUDIN BIN SADIP** dan Terdakwa 2 **HASRULLAH BIN HASE (ALM)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Honda Beat Warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi KU 3185 AJ Noka: MH1JM8122PK30652 dan Nosin: JM81E2306713
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat Warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi KU 3185 AJ Noka: MH1JM8122PK30652 dan Nosin : JM81E2306713

Dikembalikan kepada SAKSI MEGAWATY Binti HANAFI;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024, oleh

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Fajar Nuriawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Ady Nugroho, S.H., Khoirul Anas, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meli Fitriana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Renanda Kusumastuti, S.H. dan Syafawani Nabila Abidin, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Mohammad Ady Nugroho, S.H.

Fajar Nuriawan, S.H., M.H.

Ttd

Khoirul Anas, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd

Meli Fitriana, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)